



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Batikan UH III/1043 Yogyakarta - 55167
Telp. (0274) 562265, Fax. 547042
Email : humas@ustjogja.ac.id
www.ustjogja.ac.id

PANDUAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)

**Memfasilitasi Hak Belajar Mahasiswa
di luar Program Studi**

Cipta - Rasa - Karsa

Diterbitkan Oleh :
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
2021



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167
Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**
Nomor: 182/UST/Kep/Rek/VII/2021

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
TAHUN 2021

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, perlu menetapkan panduan penyelenggaraan MBKM agar dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 754/P/2020 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan tahun 2020;
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
15. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2020;

16. Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
17. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2019-2023;
18. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 100/YSW/SK/AS-EH/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Memperhatikan:

Rapat Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tanggal 5 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengesahkan Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Dengan berlakunya surat keputusan ini, semua surat keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 7 Juli 2021
Rektor,



Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D
NID. 19580404 198303 1 002

Tembusan dikirimkan kepada:

1. Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat di lingkungan UST

**PANDUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Salam dan Bahagia,

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar Perguruan Tinggi. Buku panduan ini disusun dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan MBKM di UST, khususnya terkait hak belajar di luar Program Studi. Buku panduan ini merupakan terjemahan teknis dari Panduan Penyelenggaraan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020. Melalui panduan ini diharapkan Fakultas dan Program studi dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola Program Studi, dosen, tendik, mahasiswa, mitra UST, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Semoga buku ini dapat dipergunakan untuk implementasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dengan demikian dapat membantu UST mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun "Panduan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka" ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Terima kasih

Salam.

Yogyakarta, Juli 2021
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Landasan Hukum.....	1
B. Latar Belakang	1
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
BAB II IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR MBKM.....	5
A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi	5
B. Ketentuan Program Belajar MBKM	5
C. Bentuk Kegiatan Program Belajar MBKM	7
BAB III PENJAMINAN MUTU PROGRAM BELAJAR MBKM.....	21
A. Kebijakan SPMI Program Belajar MBKM	21
B. Menetapkan Mutu Program MBKM.....	21
C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Belajar MBKM	23
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR Tabel

Tabel 1. Kriteria Mutu Program Belajar MBKM.....	22
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Kurikulum MBKM	26
Lampiran 2. Program MBKM di Luar Program Studi di Dalam Perguruan Tinggi	27
Lampiran 3. Program MBKM di Luar Program Studi di Luar Perguruan Tinggi	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang salah satu programnya adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
14. Statuta UST Tahun 2020
15. Peraturan Akademik UST Tahun 2020

B. Latar Belakang

UST sebagai kampus kebangsaan yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara memiliki Visi "**Unggul Dalam Memuliakan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa**". Dalam rangka mencapai Visi tersebut, UST melaksanakan pendidikan yang memerdekakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi pembelajar sejati yang berbudi pekerti luhur, terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). UST harus

menyiapkan mahasiswa yang berkompeten agar dapat menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. UST dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di UST diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UST yaitu dengan memberikan hak belajar bagi mahasiswa di luar Program Studi hingga 3 (tiga) semester. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil mata kuliah di luar Program Studi dalam Perguruan Tinggi dan/atau pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi. Kegiatan mahasiswa yang dapat di ambil di luar perguruan tinggi adalah sebagai berikut. (1) Pertukaran Mahasiswa; (2) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Kampus Mengajar); (3) Magang/Praktik Kerja; (4) Penelitian/Riset; (5) Proyek Kemanusiaan; (6) Kegiatan Kewirausahaan; (7) Studi Independen; (8) Proyek di Desa. Program tersebut dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen dan pendamping dari mitra strategis kolaborator program. Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman kontekstual lapangan yang akan menguatkan kompetensi utama, menambah kompetensi baru, dan keterampilan Abad-21 untuk menyiapkan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran tersebut dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu mahasiswa juga dapat mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, etika profesi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya serta dapat bersikap **Ngandel, Kendel, Bandel dan Kandel**.

Selain itu dengan program MBKM diharapkan indikator lulusan UST dapat mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan: (1) lulusan mendapat pekerjaan yang layak; (2) mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus; (3) dosen berkegiatan di luar kampus; (4) praktisi mengajar di kampus; (5) hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rognisi internasional; (6) program studi berstandar internasional; (7) kelas yang kolaboratif dan partisipatif; (8) program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Berbagai bentuk program belajar MBKM yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya dengan panduan implementasi program belajar MBKM ini dapat mempermudah program studi dalam menyusun kurikulum dan melaksanakan program belajar MBKM dengan ciri khas yaitu menerapkan ajaran Tamansiswa sebagai keunggulannya.

Buku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UST ini mengacu pada Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Kebijakan MBKM, UST diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada, yaitu untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEKS, pengembangan keilmuan tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi global sesuai ajaran Tamansiswa.

C. TUJUAN

Tujuan buku panduan penyelenggaraan MBKM ini yaitu untuk memberikan panduan teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM kepada Fakultas/Direktorat, Program Studi, Dosen, Tendik, Mahasiswa, Mitra Perguruan Tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM agar dapat:

1. Memberikan hak kepada mahasiswa dalam bentuk program belajar tiga (3) semester di luar program studi, baik di luar program studi di dalam UST maupun program studi di perguruan tinggi luar UST dan/atau pihak usaha /dunia industri (DUDI).
2. Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di UST dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti.
3. Memfasilitasi program studi dan perguruan tinggi untuk mempercepat tercapainya IKU melalui implementasi program MBKM, sekurang-kurangnya IKU 2, 6, dan 7.

D. MANFAAT

Penyelenggaraan program MBKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra.

1. Bagi mahasiswa: mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam prodi dan di luar prodi selama maksimum tiga semester;
2. Bagi dosen: sebagai dosen penggerak memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemutakhiran dan kualitas konten pembelajaran serta melakukan tri dharma perguruan tinggi, yang diperoleh melalui kerja sama dengan berbagai pihak;
3. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan oleh dunia kerja;
4. Bagi Perguruan Tinggi: UST memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas Caturdharma dan kualitas kerja sama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (*link and match*), percepatan pencapaian IKU, serta meningkatkan citra perguruan tinggi;
5. Bagi mitra: bagi mitra industri, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kesetaraan

kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR MBKM

A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Pasal 18, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara:

1. Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
2. Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

Pada Pasal 18 menjelaskan bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar perguruan tinggi dapat berupa kegiatan:

1. Pertukaran Mahasiswa;
2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Kampus Mengajar);
3. Magang/Praktik Kerja;
4. Penelitian/Riset;
5. Proyek Kemanusiaan;
6. Kegiatan Kewirausahaan;
7. Studi Independen; dan
8. Proyek di Desa/ KKN Tematik.

B. Ketentuan Program Belajar MBKM

1. UPPS bersama Prodi wajib melakukan peninjauan dan pengembangan Kurikulum 2021 yang menerapkan program MBKM.
2. Program MBKM wajib dilaksanakan di Program Sarjana mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

- Pelaksanaan MBKM untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2021/2022 menggunakan kurikulum MKBM tahun 2021.
- Pelaksanaan MBKM untuk mahasiswa semester 3 menggunakan Kurikulum MBKM 2021, dan dapat dilakukan konversi apabila ada penyesuaian mata kuliah berdasar kurikulum sebelumnya dengan kurikulum MBKM.
- Program MBKM untuk mahasiswa yang pada tahun ajaran 2021/2022 menempuh semester, 5, 7 dan di atasnya menggunakan kurikulum yang berjalan (kurikulum lama) yaitu menerapkan program MBKM secara parsial.
- Setiap program studi wajib mengalokasikan beban belajar mahasiswa 3 (tiga) semester di luar program studi. 1 (satu) semester atau setara 20 sks di program studi di dalam UST, dan 2 (dua) semester atau setara 40 sks di program studi di luar UST dan/atau di luar perguruan tinggi.
- Program studi melakukan pengecekan atas mata kuliah yang sudah/belum diambil dan melihat kesesuaian dengan pengajuan dalam *learning agreements*.
- Program studi menugaskan dosen pembimbing dalam setiap program MBKM.
- Program studi memfasilitasi pengajuan transfer kredit program MBKM.
- Distribusi kurikulum pada setiap prodi dapat dilakukan dengan beberapa pola disesuaikan dengan karakteristik Program Studi dan Fakultas/Direktorat. Contoh pola yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

Pola-1			Pola-2			Pola-3		
Semester	Prodi	Luar Prodi	Semester	Prodi	Luar Prodi	Semester	Prodi	Luar Prodi
1 – 2	20 sks		1 – 2	20 sks		1 – 2	20 sks/semester (Di Prodi dan luar Prodi dalam PT)	
3 – 4	20 – 24 sks		3 – 4	20 – 24 sks		3 – 4	20 – 24 sks	
5	20 sks (di Prodi dan luar Prodi)		5	20 – 24 sks		5	20 (Di prodi dan luar Prodi)	
6		≤ 20 sks	6		≤ 20 sks	6		≤ 20 sks
7		≤ 20 sks	7		≤ 20 sks	7		≤ 20 sks
8	≤ 20 sks		8		≤ 20 sks	8	≤ 20 sks	
Warna			Keterangan					
			Kegiatan di Prodi					
			Kegiatan di luar Prodi/ MBKM					
			Kegiatan di Prodi dan luar Prodi dalam semester yang sama					

Keterangan:

- Pembelajaran di Prodi minimal 4 semester dan maksimal 11 semester.
- Kegiatan MBKM yang diselenggarakan dalam tiga semester yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat di pilih dari (1) Program pemerintah dan (2) Kegiatan yang disetujui Rektor.
- Universitas, Fakultas dan Prodi wajib menjalin kerja sama dan kemitraan untuk mendukung keterlaksanaan MBKM.
- Program studi yang digunakan dalam program MBKM harus sudah terakreditasi.
- Program kegiatan MBKM di luar program studi harus dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

C. Bentuk Kegiatan Program Belajar MBKM

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di UST

Bentuk pembelajaran ini dimaksudkan untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Mekanisme pelaksanaan:

a. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- 2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain.
- 4) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain.

b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada di Luar UST

Bentuk pembelajaran ini dimaksudkan untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi di luar UST yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Mekanisme pelaksanaan:

a. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UST.
- 2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UST.
- 5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UST.
- 6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UST sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.

- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UST.

3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran ini dimaksudkan untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme pelaksanaan:

a. Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi di luar UST.
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UST.
- 4) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi di luar UST.
- 5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 6) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi di luar UST sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi di luar UST.

4. Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Tujuan program magang antara lain:

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem*

solving, analytical skills, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
 - 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
 - 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
 - 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
 - 5) Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
 - 6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Mitra Magang
 - 1) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
 - 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - 3) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
 - 4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
 - 5) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- c. Mahasiswa
 - 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
 - 2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
 - 3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen

- pembimbing magang.
- 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- d. Dosen Pembimbing dan *Supervisor* Mitra
 - 1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 - 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
 - 3) Supervisor mitra menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - 4) Dosen pembimbing bersama *supervisor* mitra melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya:

Penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk campuran keduanya.

a. Bentuk Bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

b. Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

c. Bentuk Campuran (hibrida)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan/Kampus Mengajar

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Sekolah/Satuan Pendidikan

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

6. Penelitian/Riset

Program ini diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan

tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester sd 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - 4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
 - 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Lembaga Mitra
 - 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Mahasiswa
 - 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
 - 2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

7. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun *form logbook*.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor*/mentor lapangan.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

8. Kegiatan Kewirausahaan

Perlunya pengelolaan potensi wirausaha bagi generasi milenial. Kebijakan MBKM mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- 2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- 3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 5) Pusat inkubasi yang ada di UST diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- 6) Bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- 7) Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 8) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

9. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - 3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- b. Mahasiswa
 - 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
 - 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
 - 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

10. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu

mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

- a. Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
 - 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
 - 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang sukainya.
- b. Bagi Perguruan Tinggi
 - 1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
 - 2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau

- mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 4) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi Desa
 - 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
 - 2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
 - 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
 - 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
 - 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan program belajar MBKM di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
- c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
- d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e. IPK minimal 2,00 sampai dengan semester 5.
- f. Ketentuan lain akan diatur kemudian.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
 - 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 - 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
 - 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - 7) Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - 8) Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku

- etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Mahasiswa
- 1) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
 - 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 - 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
 - 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Pembimbing
- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 - 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 - 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 - 5) Ketentuan lain akan diatur kemudian.
- d. Lokasi Pelaksanaan
- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 - 3) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
 - 4) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- e. Mitra
- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
 - 2) Pemerintah Daerah.
 - 3) BUMN dan Industri.
 - 4) *Social Investment*.
 - 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
- f. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- 1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
 - 2) Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - 3) Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

- g. Pendanaan
- 1) Sumber Pendanaan
 - a) Perguruan Tinggi.
 - b) Mitra.
 - c) Sumber lain yang tidak mengikat.
 - d) Mahasiswa.
 - 2) Komponen Penggunaan Dana
 - a) Transportasi.
 - b) Biaya Hidup.
 - c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - d) Biaya Program.
 - e) Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
 - f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.

- a. Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.
- b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini UST bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

c. Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.

d. Model KKNT *FreeForm*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

BAB III

PENJAMINAN MUTU PROGRAM BELAJAR MBKM

A. Kebijakan SPMI Program Belajar MBKM

1. Setiap program studi memiliki kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasar level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta berorientasi ke masa depan.
2. Kurikulum UST mengacu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Struktur kurikulum meliputi: Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (profil lulusan, penetapan kemampuan lulusan yang mencakup empat unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus) dan sejumlah mata kuliah.
4. Perumusan Capaian Pembelajaran terutama pada aspek pengetahuan perlu melibatkan Asosiasi Prodi Sejenis.
5. Kurikulum UST adalah Kurikulum KKNI berbasis *Outcome-based Education* (OBE) dengan mengedepankan pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari CPL.
6. Kurikulum UST menerapkan program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
7. Pengaturan mata kuliah, jumlah sks yang ditempuh dalam pelaksanaan program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ditentukan oleh program studi dan UPPS berdasar peraturan yang ada.
8. Pelaksanaan program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dilaksanakan secara bertahap.
9. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Menetapkan Mutu Program MBKM

Mutu program MBKM ditetapkan berdasarkan program yang akan diambil dan dilaksanakan. Mutu program MBKM meliputi: mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan mutu penilaian serta mutu lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik program MBKM. Fakultas dan/atau program studi dapat menetapkan mutu sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh diantaranya.

Tabel 1. Kriteria Mutu Program Belajar MBKM^{*)}

NO	KEGIATAN	KRITERIA UNTUK MENDAPATKAN 20 SKS
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya: memenuhi CPL, memenuhi mata kuliah yang dipersyaratkan, dll).
2.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah). b. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim. c. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. d. Mahasiswa harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Kampus Mengajar)	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalnya: meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
4.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. b. Mahasiswa harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian.
5.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: (1) Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai); (2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. b. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya: menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
6.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). b. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal. c. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.
7.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. b. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini.

NO	KEGIATAN	KRITERIA UNTUK MENDAPATKAN 20 SKS
		c. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.
8.	Membangun Desa	a. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: (1) Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa; (2) pemecahan masalah sosial (misalnya: kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai). d. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya: irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).

*) Fakultas dan/atau program studi dapat mengembangkan kriteria mutu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Belajar MBKM

Monitoring dan evaluasi program belajar MBKM secara periodik perlu dilakukan dalam rangka menjamin keterlaksanaannya penjaminan mutu di dalam program belajar MBKM. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program belajar MBKM. Di setiap program belajar MBKM perlu menyiapkan format monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik program belajar MBKM dan karakteristik fakultas dan/atau prodi yang bersangkutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian diantaranya:

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan program MBKM mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan program belajar MBKM, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program belajar MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping. Selain komponen diatas, perlu dilakukan pengukuran dengan membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program belajar MBKM yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi institusi dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun, agar dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terutama di Fakultas dan Prodi di UST. Semoga buku panduan ini bermanfaat untuk mencapai Visi UST terutama dalam menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, yang beradab, terampil, lentur dan ulet (*agile learner*), berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Lampiran 1. Struktur Kurikulum MBKM

**STRUKTUR KURIKULUM
PROGRAM STUDI**

Semester	No. Urut	Kode	Mata Kuliah	SKS			Jml
				T	P	L	
I	1	UN 008	Ketamansiswaan I	2			
	2						
	Dst...						
	Total SKS						
II	1						
	2						
	Dst...						
	Total SKS						
III							
	Total SKS						
IV	1.						
	2.						
	Dst...						
	Total SKS						
V	1.						
	2.						
	Dst...						
	Total SKS						
VI*	1.						
	2.						
	Dst				
	Total SKS						
VII**	1.					
	2.						
	Dst...						
	Total SKS						
VIII**	1.						
	2.						
	Dst...						
	Total SKS						
• SKS							144 SKS

Keterangan:

* Pembelajaran di luar program studi di dalam PT maksimal 1 semester

** Pembelajaran di luar program studi di luar PT maks 2 semester

Lampiran 2. Program MBKM di Luar Program Studi di Dalam Perguruan Tinggi

PROGRAM STUDI :
JENIS PROGRAM MBKM : **PROGRAM MBKM DI LUAR PROGRAM STUDI DI DALAM PERGURUAN TINGGI**
BENTUK PROGRAM MBKM :

A. Tujuan Program MBKM

.....
.....
.....

B. Rincian mata kuliah yang harus diambil di program studi lain

Semester	No. Urut	Kode	Mata Kuliah	SKS			Jml
				T	P	L	
VI	1.				
	2.						
	dst				
	Total SKS						20

C. Rincian mata kuliah yang dapat diambil oleh program studi lain

Semester	No. Urut	Kode	Mata Kuliah	SKS			Jml
				T	P	L	
.....	1.				
	2.						
	dst				
	Total SKS						20

D. Ketentuan Pelaksanaan program*

1. Mahasiswa yang mengambil program ini harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi
2. Mahasiswa yang mengambil program ini harus mendapatkan dosen pendamping
3. Dosen pendamping bersama dosen pengampu mata kuliah yang diambil mahasiswa bertanggungjawab dalam kelancaran pelaksanaan pembelajaran hingga selesai.
4. dst

* Program studi dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan karakteristik program studinya dalam rangka mengembangkan pencapaian lulusan.

Lampiran 3. Program MBKM di Luar Program Studi di Luar Perguruan Tinggi

PROGRAM STUDI :

JENIS PROGRAM MBKM : **PROGRAM MBKM DI LUAR PROGRAM STUDI DI LUAR PERGURUAN TINGGI**

BENTUK PROGRAM MBKM :

A. Tujuan Program MBKM

.....

.....

.....

.....

B. Tempat dan waktu pelaksanaan

1. Nama Tempat :
2. Waktu :

C. Syarat dan Ketentuan Program MBKM

1. Dosen Pembimbing
 - a.
 - b.
 - c. Dst

2. Mahasiswa Peserta
 - a.
 - b.
 - c. Dst

Semester	No. Urut	Kode	Mata Kuliah	SKS			Jml
				T	P	L	
VII dan/ atau VIII	1.		Kewirausahaan				
	2.						
	Total SKS						20